



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS TERHADAP PENGAJUAN KEPAILITAN YANG
MELALUI PKPU DENGAN KEPAILITAN YANG DIAJUKAN TIDAK MELALUI
PKPU**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : Diah Anggraeni Novitasari
Npm : 221003742019000

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS TERHADAP PENGAJUAN KEPAILITAN YANG
MELALUI PKPU DENGAN KEPAILITAN YANG DIAJUKAN TIDAK MELALUI
PKPU**


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun oleh :

Nama: Diah Anggraeni Novitasari
Npm : 221003742019000


**Mengesahkan :
Tim Penguji
Ketua,**


Dr. Markus Suryoutomo, SH.Msi
NIDN.0607106402


Penguji I


Monica Belinda Oksavina, SH.,MKn
NIDN. 0613099402

Penguji II


Dr. Totok Tumangkar, SH.,M.Hum
NIDN. 8903001024

**Mengetahui :
Dekan**


Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN.0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Teori Kepailitan.....	20
B. Tinjauan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	27
C. Tinjauan Masa Insolvensi.....	34
D. Konsep Disparitas dalam Kepailitan	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis penelitian	48
B. Spesifikasi penelitian.....	49
C. Sumber data.....	50
D. Metode pengumpulan Data	51
E. Metode penyajian data	51
F. Metode analisis data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pengaturan Pengajuan Kepailitan Yang Melalui Pkpu Dengan Kepailitan yang Diajukan Tidak Melalui PKPU	54
B. Disparitas Pasal 178 dan Pasal 292 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU	64

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	1
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur dua jalur utama menuju kepailitan: melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan tanpa melalui PKPU. Kedua jalur ini memiliki perbedaan mendasar dalam prosedur, implikasi hukum, dan dampaknya terhadap debitur dan kreditur. PKPU adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang dan mencapai kesepakatan perdamaian dengan para krediturnya. Tujuan utama PKPU adalah untuk menghindari kepailitan dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Kepailitan tanpa melalui PKPU terjadi ketika kreditur mengajukan permohonan pailit langsung kepada Pengadilan Niaga tanpa adanya upaya restrukturisasi utang melalui PKPU terlebih dahulu. Hal ini biasanya terjadi ketika kreditur yakin bahwa debitur tidak memiliki prospek untuk pulih dari kesulitan keuangannya atau ketika debitur menolak untuk melakukan restrukturisasi utang. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama (1) Bagaimana pengaturan Pengajuan Kepailitan Yang Melalui PKPU Dengan Kepailitan yang Diajukan Tidak Melalui PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? (2) Bagaimana disparitas Pasal 178 dan Pasal 292 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penentuan masa insolvensi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan (1) Pengaturan Pengajuan Kepailitan Melalui PKPU dan Tanpa PKPU: UUK-PKPU mengatur dua jalur pengajuan kepailitan, yaitu melalui PKPU dan tanpa PKPU. Pengajuan kepailitan melalui PKPU diatur dalam Bab III UUK-PKPU (Pasal 222-294), sedangkan pengajuan kepailitan tanpa PKPU diatur dalam Bab II UUK-PKPU (Pasal 2-21). (2) Disparitas Pasal 178 dan Pasal 292: Disparitas antara Pasal 178 dan 292 UUK-PKPU menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan. Pasal 178 UUK-PKPU menyatakan bahwa debitur dianggap insolven jika terbukti tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, bahkan jika debitur tersebut masih memiliki aset. Di sisi lain, Pasal 292 UUK-PKPU menetapkan bahwa debitur yang gagal dalam proses PKPU dan kemudian dinyatakan pailit dianggap insolven sejak tanggal putusan pailit. Disparitas ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam menentukan masa insolvensi. Debitur dapat dirugikan karena masa insolvensi yang lebih panjang dapat membatasi kemampuan mereka untuk merestrukturisasi utang dan memulihkan kondisi keuangan. Selain itu, kreditur juga dapat dirugikan karena mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pembayaran.

Kata Kunci :Kepailitan, PKPU, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 178, Pasal 292, Disparitas, Masa Insolvensi